



P E N E T A P A N

Nomor : 50/Pdt.P/2023/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

SENDO PUTRA, beralamat di Desa Seronggo, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah membaca:
 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat, tertanggal 17 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini;
 2. Penetapan Hakim, tertanggal 17 Juli 2023 tentang hari sidang;
- Setelah membaca Permohonan Pemohon, tertanggal 17 Juli 2023 berikut surat-surat terlampir dalam berkas perkara;
- Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat di bawah register perkara nomor 50/Pdt.P/2023/PN Lht, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Seronggo-Lahat Tanggal 01 Maret 2003 dari pasangan suami isteri yang bernama Sukari (alm) dan Eliana. Yang sudah menikah pada tanggal 21 Juli 1991.



2. Bahwa pemohon tersebut adalah anak ke-3(ketiga) dari pasangan tersebut.
3. Bahwa kelahiran Pemohon yang bernama Sendo Putra telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat yang di terbitkan dalam Akta Kelahiran dengan No. 5399/UMUM/2009 Tanggal 16 Juni 2009, dan Kartu Keluarga No. 1604170206090012 Tanggal 18 November 2021.
4. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon Akta Kelahiran dengan No. 5399/UMUM/2009 Tanggal 16 Juni 2009, dan Kartu Keluarga No. 1604170206090012 Tanggal 18 November 2021. yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Lahat, terdapat kesalahan penulisan Nama ayah pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu keluarga pemohon, Hal ini disebabkan karena dahulu ayah dan ibu pemohon melakukan pernikahan setelah itu ayah pemohon meninggal dunia yang kemudian ibu pemohon menikah kembali dengan Ayif Usman sehingga pada saat pembuatan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon terdapat kesalahan Penulisan nama Ayah pemohon. pemohon ingin memperbaiki akata kelahiran dan Kartu keluarga pemohon. pada saat pembuatan Akta Kelahiran dan kartu keluarga. pemohon meminta bantuan orang lain, dan Pemohon tidak teliti dalam menerima dan memeriksa berkas yang diterimanya dari Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Lahat. Sehingga Pemohon ingin merubah yaitu semula dalam akta kelahiran nama ayah pemohon Ayif Usman menjadi Sukari (alm). pada Ijazah Sekolah Dasar No. DN-11-Dd 0067486 Tanggal 20 Juni 2015 Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-DP/061354210 Tanggal 28 Mei 2018 Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun No. M SMK/K13-3/1156529 Tanggal 3 Juni 2021.
5. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk merubah Akta Kelahiran dengan No. 5399/UMUM/2009 Tanggal 16 Juni 2009, dan Kartu Keluarga No. 1604170206090012 Tanggal 18 November 2021. oleh pegawai kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Lahat di beri petunjuk untuk mengurus perbaikan Akta Kelahiran, Pemohon di Pengadilan Negeri Lahat sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas pasal 32 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang



Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan Akta Kelahiran dan kartu keluarga, yang terdapat kekeliruan pada penulisan nama ayah Pemohon ;

6. Bahwa permohonan ini untuk kebutuhan administrasi perbaikan identitas Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, yang nantinya akan dipergunakan sebagai persyaratan administrasi pendidikan Pemohon dan untuk kebutuhan administrasi apabila dibutuhkan sewaktu-waktu oleh Pemohon, oleh karena itu Pemohon ingin mengganti nama ayah pemohon pada Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga. yaitu semula dalam akta kelahiran Pemohon Sendo Putra anak ke-tiga Laki-laki dari nama ayah dan ibu pemohon **Ayif Usman dan Eliana** menjadi **anak Sukari dan Eliana**

7. Bahwa untuk itu pemohon lampirkan syarat-syaratnya sebagai berikut :

- Surat Permohonan.
- Fotocopi KTP yang sudah diligalisir dikantor Pos.
- Fotocopi KK yang sudah diligalisir dikantor Pos.
- Fotocopi Surat Keterangan Nikah yang sudah diligalisir dikantor Pos.
- Fotocopi kutipan AKTA Kelahiran yang sudah diligalisir dikantor Pos.
- Fotocopi Surat keterangan Meninggal dari Kepala Desa yang sudah diligalisir dikantor Pos.
- Fotocopi Ijazah SD, SMP, SMA yang sudah diligalisir dikantor Pos.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon. memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lahat berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon untuk mengganti nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran dengan No. 5399/UMUM/2009 Tanggal 16 Juni 2009, dan Kartu Keluarga No. 1604170206090012 Tanggal 18 November 2021. yaitu yang sebenarnya adalah semula dalam akta kelahiran Pemohon Sendo Putra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak ke-tiga Laki-laki dari nama ayah dan ibu pemohon **Ayif Usman dan Eliana** menjadi **Sukari dan Eliana**

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, dan isi dari surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sendo Putra, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eliana, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1604170206090012 tanggal 18 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor: 140/201/KT/2023 antara Sukari (Alm.) dan Eliana yang ditandatangani Kepala Desa Seronggo yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5399/UMUM/2009 tanggal 16 Juni 2009 atas nama Sendo Putra yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor: 50/Pdt.P/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/072/KT/ /2023 tanggal 16 Juni 2009 yang ditandatangani Kepala Desa Seronggo yang telah diberi materai cukup dan seusai dengan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 30 Lahat atas nama Sendo Putra tanggal 20 Juni 2015 yang telah diberi materai cukup dan seusai dengan aslinya, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Lahat atas nama Sendo Putra tanggal 28 Mei 2018 yang telah diberi materai cukup dan seusai dengan aslinya, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan PGRI Lahat atas nama Sendo Putra tanggal 3 Juni 2021 yang telah diberi materai cukup dan seusai dengan aslinya, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 s/d P-9 secara yuridis formal dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Reli Sahera, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi adalah kakak dari Pemohon;
 - Bahwa, Saksi adalah anak pertama dan Pemohon adalah anak ketiga dari pasangan Sukari (Alm.) dan Eliana yang menikah pada tanggal 21 Juli 1991 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa, Sukari (Alm.) meninggal dunia pada tahun 2006;
 - Bahwa, Eliana saat ini telah menikah dengan laki-laki yang bernama Ayib Usman pada tahun 2009 saat Pemohon belum sekolah;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor: 50/Pdt.P/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Eliana dan Ayib Usman dikaruniai seorang anak yang lahir pada tahun 2008;
- Bahwa, Pemohon menempuh Pendidikan di SDN 30 Lahat, SMPN 4 Lahat, dan SMK PGRI Lahat;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki nama ayah kandung dalam Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga yang tertulis nama ayah kandung Pemohon bernama Ayif Usman menjadi nama Sukari;

2. Rada Purnama Sari, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa, ibu kandung Saksi adalah kakak dari ayah kandung Pemohon yang bernama Sukari (Alm.);
- Bahwa, Pemohon adalah anak ketiga dari pasangan Sukari (Alm.) dan Eliana yang menikah pada tanggal 21 Juli 1991 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, Sukari (Alm.) meninggal dunia pada tahun 2006;
- Bahwa, Eliana saat ini telah menikah dengan laki-laki yang bernama Ayib Usman pada tahun 2009 saat Pemohon belum sekolah;
- Bahwa, Eliana dan Ayib Usman dikaruniai seorang anak yang lahir pada tahun 2008;
- Bahwa, Pemohon menempuh Pendidikan di SDN 30 Lahat, SMPN 4 Lahat, dan SMK PGRI Lahat;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki nama ayah kandung dalam Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga yang tertulis nama ayah kandung Pemohon bernama Ayif Usman menjadi nama Sukari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah untuk menetapkan penggantian nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 5399/UMUM/2009 tanggal 16 Juni 2009 dan Kartu Keluarga Nomor: 1604170206090012 tanggal 18 November 2021 yang semula Ayif Usman menjadi Sukari;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu permohonan maka Pemohon diwajibkan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Lahat berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor: 50/Pdt.P/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan keterangan para Saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Senggoro, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Pemohon adalah berada dalam ruang lingkup wilayah hukum Pengadilan Negeri Lahat, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Lahat memiliki wewenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah penggantian nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 5399/UMUM/2009 tanggal 16 Juni 2009 dan Kartu Keluarga Nomor: 1604170206090012 tanggal 18 November 2021 yang semula Ayif Usman menjadi Sukari tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di Lingkungan Pengadilan (Buku II) pada Bab II sub A tentang Permohonan pada angka 6 disebutkan bahwa "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati surat permohonan Pemohon adalah pada pokoknya mengenai permohonan perubahan data kependudukan, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dipertimbangkan dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan) yang dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan "*Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan*

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor: 50/Pdt.P/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.” Selanjutnya dalam angka 15 pasal ini disebutkan bahwa, “Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.” dan juga dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan sebagai berikut, “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkan dengan bukti surat P-4, Sukari (Alm.) dan Eliana menikah pada tanggal 21 Juli 1991 tanpa dicatatkan kepada negara, dan dari hasil pernikahan tersebut lahirlah 3 (tiga) orang anak yang salah satunya adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa Sukari (Alm.) meninggal pada tahun 15 Maret 2006 (vide bukti surat P-6) kemudian ibu Pemohon yang bernama Eliana menikah kembali secara agama dengan laki-laki yang berdasarkan keterangan para Saksi bernama Ayib Usman hingga dikaruniai seorang anak Perempuan bernama Marsanda (vide bukti P-3 dan keterangan para Saksi);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati surat permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa ibu Pemohon yang bernama Eliana menikah kembali dengan seorang laki-laki yang bernama Ayif Usman dan saat mengurus dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, orang tua Pemohon menyuruh orang lain dan tidak teliti dalam memeriksa kebenaran dokumen kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa isi surat permohonan tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang menyatakan bahwa nama suami Eliana saat ini adalah Ayib Usman, juga mencermati nama ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran yang tertulis Ayif Usman dan nama ayah Pemohon dalam Kartu Keluarga tertulis Ayeb Usman, maka ketidaksesuaian antara surat permohonan, bukti surat, dan keterangan para saksi di persidangan tersebut membuat surat

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor: 50/Pdt.P/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dengan sendirinya menjadi kabur oleh karena Pemohon telah tidak cermat dalam menjabarkan posita serta petitum dalam surat permohonannya dengan surat yang Pemohon sendiri ajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan bahwa saat ibu Pemohon menyuruh orang lain untuk mengurus dokumen akta kelahiran dan kartu keluarga, tidak disertai dengan dokumen kependudukan atas nama Sukari maupun surat keterangan kematian atas nama Sukari (Alm.), yang mana surat keterangan kematian atas nama Sukari (Alm.) tersebut baru dimohonkan penerbitannya di tahun 2023 (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat mengenai perubahan nama ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut, yang mana saat ini tertulis nama orang lain dalam hal ini ayah sambung dari Pemohon, dan bukanlah suatu perbaikan kesalahan redkasional atau ejaan, maka haruslah dilakukan dengan mekanisme pembatalan akta. Pembatalan Akta adalah pembatalan akta pencatatan sipil berdasarkan putusan pengadilan atas akta yang mengalami cacat hukum karena dalam proses pembuatannya didasarkan pada keterangan yang tidak benar atau tidak sah. Untuk pembatalan akta dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan Penetapan ke Pengadilan, atau dengan penerapan asas *Contrarius Actus* dan cukup dengan mengajukan permintaan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pembatalan Akta kemudian dapat diikuti dengan permintaan Penerbitan Kembali Register dan Akta Pencatatan Sipil yang sebenarnya, yang dapat dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota (vide Pasal 90 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut di atas meminta untuk dilakukan perubahan nama ayah Pemohon pada akta kelahiran dan kartu keluarga sedangkan bukan untuk pembatalan akta, maka permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara permohonan tidak melekat asas *nebis in idem*, Hakim berpendapat andaikata persidangan ini tidak

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor: 50/Pdt.P/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima keterangan Pemohon dan keterangan tambahan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan itu, sehingga apabila pada akhirnya menolak permohonan *aquo*, Pemohon masih dapat mengajukan kembali permohonan yang sama yang disertai dengan dalil-dalil alasan yang lebih rinci pula dalam posita permohonannya, yang untuk itu haruslah dilakukan dengan mendaftarkan kembali permohonan baru disertai dengan pembayaran biaya perkara kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Chrisinta Dewi Destiana, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lahat, Penetapan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Mahmud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Mahmud, S.H.

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor: 50/Pdt.P/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
- PNPB relaas panggilan.....	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp <u>10.000,00</u> +
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);